



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2795/Pdt.G/2021/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Rawajambe, Rt.05 Rw.02, Desa Kedungwaru, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, sebagai Penggugat

M e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Rawajambe, Rt.05 Rw.02, Desa Kedungwaru, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, sekarang tidak diketahui tempat tinggal/ keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen_dengan register 2795/Pdt.G/2021/PA.Kbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 2795/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 7 tahun 5 bulan kadang di rumah orang tua Tergugat di Rt.05 Rw.01, Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, kadang di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Rawajambe, Rt.05 Rw.02, Desa Kedungwaru, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nindya Alzena Mosza, yang lahir tanggal 08-04-2010. Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tanggal 20 November 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja tetapi tidak pernah pulang lagi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanggal 20 November 2016, Tergugat tidak pernah komunikasi dan memberi kabar, tidak pernah memberi nafkah dan tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sampai dengan saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada sanak saudara namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan lebih dari 2 tahun;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No. 2795/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305126003920001 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Nomor XXX Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungwaru Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Nomor 045.2/871/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen diberi tanda bukti (bukti P.3);

B. Saksi-saksi :

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 2795/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kardi bin Mad Sukardi, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Rawajambe RT 05 RW 02 Desa Kedungwaru Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 November 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja tetapi tidak pernah pulang lagi sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah komunikasi dan memberi kabar, tidak pernah memberi nafkah dan tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sampai dengan saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. Wasmin bin Sumedi, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Kaliwadas RT 03 RW 02 Desa Kedungwaru Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen. saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 November 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No. 2795/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bekerja tetapi tidak pernah pulang lagi sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah komunikasi dan memberi kabar, tidak pernah memberi nafkah dan tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sampai dengan saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan lamanya;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi relatif dan kompetensi absolut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sebagaimana bukti P.2, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan PERMA RI No.01 Tahun 2008 Jo. PERMA RI No.01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tanggal 20 November 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja tetapi tidak pernah pulang lagi sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah komunikasi dan memberi kabar, tidak pernah memberi nafkah dan tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 2795/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan lamanya, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 November 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja tetapi tidak pernah pulang lagi sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah komunikasi dan memberi kabar, tidak pernah memberi nafkah dan tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No. 2795/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, yang sampai dengan saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 425000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Senin tanggal 11 April 2022 bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 H, oleh Drs. H. Fahrudin, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 2795/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Nurkhojin, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. Sukar Sigit Handoyo sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Sukar Sigit Handoyo

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	425.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

MUHAMMAD SALAFUDIN, S.Ag., M.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No. 2795/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)